



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2673 TAHUN 2016

TENTANG

**PENUNJUKAN LURAH PINANG RANTI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah digunakan oleh Kelurahan Pinang Ranti, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Lurah Pinang Ranti Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN LURAH PINANG RANTI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Menunjuk Lurah Pinang Ranti Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Pengguna Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Lurah Pinang Ranti Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2016

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

196402111984031002

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Timur
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda
Provinsi DKI Jakarta
9. Camat Makasar

Nomor 2673 TAHUN 2016
Tanggal 7 Desember 2016

BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN
PADA KELURAHAN PINANG RANTI

A. TANAH

| No. | Nama/Jenis Barang | Nomor | | | Letak/Lokasi Alamat | Status Tanah | | | Luas (M ²) | Tahun Perolehan | Asal Perolehan | Harga Perolehan (Rp) |
|-----|-------------------|----------------------------|-----------------|----------|---|--------------|--------------------|------------------|------------------------|-----------------|----------------|----------------------|
| | | Kode Lokasi | Kode Barang | Register | | Hak | Tanggal Sertifikat | Nomor Sertifikat | | | | |
| 1 | Tanah Kantor | 11.09.5.02.00.00.54.05.000 | 01.01.11.04.001 | 00001 | Jalan SMA 48 RT 014/01 Kel. Pinang Ranti, Kec. Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur | - | - | 1.200 | 1993 | Pembelian | 1.099.200.000 | |
| 2 | Tanah Rumah Dinas | 11.09.5.02.00.00.54.05.000 | 01.01.11.01.010 | 00004 | Jalan Raya Pondok Gede RT 008/02, Kota Administrasi Jakarta Timur | - | - | 120 | 1978 | Pembelian | 109.920.000 | |
| 3 | Tanah Kosong | 11.09.5.02.00.00.54.05.000 | 01.01.11.05.000 | 00005 | Jalan Kp. Pulo RT 003/05, Kota Administrasi Jakarta Timur | - | - | 1.200 | 1979 | Hibah | 978.000.000 | |

B. BANGUNAN

| No. | Nama/Jenis Barang | Nomor | | | Letak/Lokasi Alamat | Kondisi Bangunan | Konstruksi Bangunan | | Luas (M ²) | Tahun Perolehan | Asal Perolehan | Harga Perolehan (Rp) |
|-----|-------------------|----------------------------|-----------------|----------|---|------------------|---------------------|---------------|------------------------|-----------------|----------------|----------------------|
| | | Kode Lokasi | Kode Batang | Register | | | Bertingkat / Tidak | Beton / Tidak | | | | |
| 1 | Gedung Kantor | 11.09.5.02.00.00.54.05.000 | 03.11.01.01.000 | 00006 | Jalan SMA 48 RT 014/01 Kel. Pinang Ranti, Kec. Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur | Kurang Baik | Bertingkat | Beton | 700 | - | APBD | 803.600.000 |

| No. | Nama/Jenis Barang | Nomor | | | Letak/Lokasi Alamat | Kondisi Bangunan | Konstruksi Bangunan | | Luas (M ²) | Tahun Perolehan | Asal Perolehan | Harga Perolehan (Rp) |
|-----|--------------------|----------------------------|-----------------|----------|---|------------------|---------------------|---------------|------------------------|-----------------|----------------|----------------------|
| | | Kode Lokasi | Kode Barang | Register | | | Bertingkat / Tidak | Beton / Tidak | | | | |
| 2 | Gedung Rumah Dinas | 11.09.5.02.00.00.54.05.000 | 03.11.02.01.999 | 0009 | Jalan Raya Pondok Gede RT 008/02, Kota Administrasi Jakarta Timur | Kurang Baik | Tidak Bertingkat | Beton | 81 | - | APBD | 157.950.000 |

